



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Syarat Usia Minimal Menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**

- Pemohon** : **Jovi Andrea Bachtiar dan Alfin Julian Nanda**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**  
Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 31 Januari 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon menerangkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, Pemohon I berprofesi sebagai Jaksa yang mengaku sebagai negarawan serta aktivis penegakan hukum dan pengamat hukum tata negara alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta secara pro aktif mengawal agar proses pemilihan umum dilakukan dengan tidak melanggar hukum dan konstitusi. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi alasan yuridis yang kuat untuk menyatakan bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo* sebagai bentuk upaya bela negara karena memahami hukum (khususnya hukum tata negara) dan konstitusi secara holistik. Selanjutnya, Pemohon II berprofesi sebagai konsultan hukum yang mengaku sebagai negarawan serta aktivis penegakan hukum dan pengamat hukum tata negara alumni Fakultas Hukum Universitas Riau, mempunyai tanggung jawab moral baik dari sisi keilmuan atau praktik hukum untuk mengawal agar penegakan hukum dan konstitusi berjalan sesuai dengan koridornya. Menurut para Pemohon, pemuda/pemudi harus diberikan ruang atau kesempatan untuk dapat menjadi pemimpin bangsa dengan didukung adanya

persyaratan yang membuktikan dirinya memiliki kompetensi dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau koalisi partai politik. Kompeten atau tidaknya seseorang untuk dapat dikatakan layak atau tidak dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dibuktikan dengan penilaian publik atas kinerjanya selama masa kepemimpinan penuh selama 1 (satu) periode sebagai pejabat negara yang dipilih berdasarkan pemilihan umum termasuk kepala daerah. Sebab, jangan sampai masyarakat termasuk para Pemohon sebagai konstituen atau pemilih hanya disajikan untuk memilih orang-orang yang baru beberapa tahun, misalnya baru 1-2 tahun atau bahkan 1 hari menjabat sebagai pejabat negara yang dipilih berdasarkan pemilihan umum langsung dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana bukti berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*), termasuk memilih presiden dan wakil presiden. Selain itu, para Pemohon juga telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, yaitu para Pemohon menganggap bahwa syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merugikan para Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selain itu, menurut para Pemohon putusan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam proses pengambilan putusan dimaksud terdapat adanya konflik kepentingan serta membuka ruang intervensi pihak luar yang ke depannya dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berambisi untuk memperoleh kekuasaan dengan menghalalkan segala cara untuk dapat menjadi presiden dan/atau wakil presiden. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik yang apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud para Pemohon tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Hakim Konstitusi Anwar Usman dilarang untuk ikut memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, memerintahkan KPU untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden hingga dikeluarkannya putusan akhir terhadap permohonan *a quo*, serta memerintahkan KPU mengulang kembali proses dari awal penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Terhadap permohonan provisi tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, pengujian undang-undang bukanlah bersifat *adversarial* dan bukan merupakan perkara yang bersifat *interpartes* atau merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku *erga omnes* bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama alasan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 145/PUU-XXI/2023, maka sepanjang berkaitan dengan permohonan provisi *a quo mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai permohonan provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon. Terlebih lagi, Mahkamah juga telah mengadili perkara *a quo* dengan mendasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK yaitu tanpa melalui agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan juga Pihak Terkait. Sedangkan terkait dengan hak ingkar untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman,

Mahkamah juga telah mempertimbangkan terutama setelah Putusan MKMK 2/2023, dalam memeriksa dan memutus permohonan yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah tidak lagi menyertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan Pemohon pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesungguhnya bukan sesuatu yang tepat karena Mahkamah Konstitusi telah secara tidak langsung mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang (*in casu* DPR dan Presiden). Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung telah melakukan *judicial creativity* berupa membuat rumusan norma baru melalui tafsirannya terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak diartikan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Hal ini bertentangan dengan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, para Pemohon juga mempersoalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikeluarkan dengan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) UU 48/2009 karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ikut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* namun tidak mengundurkan diri dari persidangan atau tidak menolak untuk ikut serta dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*. Oleh karena itu, sekalipun Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tetapi karena terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman maka terhadap putusan tersebut demi kepastian hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi seharusnya menyatakan rumusan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah inkonstitusional sepanjang tidak diartikan kembali seperti rumusan awal Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sebagaimana juga putusan MKMK Nomor 5/MKMK/L/10/2023 [*Sic!*].

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mendalilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bukan putusan yang tepat karena secara tidak langsung Mahkamah telah mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga meminta Mahkamah kembali ke norma asal Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, pada pokoknya telah ditegaskan oleh Mahkamah, antara lain dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PUU-XXI/2023. Berdasarkan penegasan dalam pertimbangan hukum dimaksud, Mahkamah berpendirian berkenaan dengan penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*. Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam permohonan *a quo* pun, Mahkamah memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi atau menyesuaikan perumusannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, tidak ada pengambilalihan kewenangan pembentuk undang-undang berkenaan dengan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Sebab, Mahkamah tetap menyerahkan sepenuhnya revisi atau penyesuaian atas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 kepada pembentuk undang-undang, termasuk apabila pembentuk undang-undang akan menentukan

persyaratan sebagaimana yang diminta para Pemohon dalam Petitum angka 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dan putusan-putusan sesudahnya.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mendalilkan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 melanggar asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) UU 48/2009, karena Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ikut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah juga telah mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada Sub-paragraf [3.12.3] dan Sub-paragraf [3.13.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.13.3]. Berdasarkan pertimbangan hukum dimaksud, oleh karena substansi yang dimohonkan pada prinsipnya sama dengan Permohonan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 maka pertimbangan hukum dalam putusan tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* sebagai pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*.

Selanjutnya, terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pemaknaan terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah inkonstitusional sebagaimana putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena menurut para Pemohon terjadi praktik pelanggaran benturan kepentingan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, para hakim secara bersama-sama membiarkan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah kembali perlu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada Sub-paragraf [3.13.3] dan Sub-paragraf [3.13.4]. Selain itu, untuk menegaskan perihal keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023, Mahkamah menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut berkenaan dengan norma persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan/atau wakil presiden yang dialternatifkan bagi calon yang pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada (*elected officials*). Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak melanggar prinsip kekuasaan kehakiman dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) UU 48/2009.

Berdasarkan uraian seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, prinsip integritas, adil, dan negarawan, serta prinsip perlindungan, pemajuan, penegakan, dan prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.